



PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL FARID Als BOY Bin (Alm) ABDULLAH;**
Tempat lahir : Bandung (Jawa Barat);
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 19 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gudang Kahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung/ Desa Koto Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi/ Lapas kelas II B Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Hrian Lepas (BHL)
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terhadap Terdakwa, tidak dilakukan penangkapan karena terdakwa pada saat ini masih menjalani masa penahanan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian;

Terhadap Terdakwa, tidak dilakukan penahanan karena terdakwa pada saat ini masih menjalani masa penahanan sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian dalam perkara “ Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor:66/ Pid-B/2009/ PN.RGT.TLK;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 22/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 22/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL FARID Als BOY Bin (Alm) ABDULLAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *“secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja”* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ABDUL FARID Als BOY Bin (Alm) ABDULLAH** selama **“10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider **6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Sisa narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja yang sudah dilak oleh Labfor cabang Medan dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram;
 - Narkotika jenis daun Ganja kering yang telah dibungkus dan lak oleh PT. Pegadaian dengan berat kurang lebih 366,61 (tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type E 63 warna merah;

“...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...”

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ABDUL FARID Als BOY Bin (Alm) ABDULLAH**, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jensi ganja”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos (masing-masing merupakan pegawai Lapas Pasir Pengaraian) sedang melakkan razia rutin terhadap seluruh kamar tahanan dan narapidana yang ada di Lapas Pasir Pengaraian. Sewaktu melakukan pemeriksaan di kamar no 07 Blok Narkoba yang ditempati oleh sakai ABDUL FARID (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah yang diakui oleh saksi ABDUL FARID adalah miliknya. Kemudian para saksi membawa

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa ABDUL FARID membawa barang bukti ke ruang Kamtib Lapas Pasir Pengaraian dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ABDUL FARID, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah diperoleh dengan cara terdakwa ABDUL FARID membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) melalui perantara saksi ASEP RIADI yang juga sebagai narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian dan Sdr. ZAINUDDIN (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) yang merupakan salah seorang pegawai Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, terdakwa ABDUL FARID membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar sore hari terdakwa ABDUL FARID mendatangi saksi ASEP RIADI untuk memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram, saksi ASEP RIADI selanjutnya menghubungi Sdr. ROBY yang berada di luar Lapas Pasir Pengaraian untuk memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dan Sdr. ROBY pun menyanggupi pesanan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi ASEP RIADI memberitahu terdakwa ABDUL FARID bahwa pesanan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram tersebut tersedia dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa ABDUL FARID pun sepakat dan memberikan uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ASEP RIADI. saksi ASEP RIADI lalu memberikan hand phone Sdr. ROBY kepada terdakwa ABDUL FARID dan menyuruh terdakwa ABDUL FARID untuk langsung menghubungi Sdr. ROBY. ABDUL FARID lalu menghubungi Sdr. ROBY dan diperoleh kesepakatan jika pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. ROBI akan menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut di depan lapas Pasir Pengaraian, terdakwa ABDUL FARID lalu meminta bantuan ZAINUDDIN yang merupakan salah satu pegawai Lapas Pasir Pengaraian untuk meminta pesanan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ROBI tersebut. Setelah narkotika jenis daun ganja kering pesanan saksi ABDUL FARID diterima oleh saksi ZAINUDDIN, kemudian Sdr. ZAINUDDIN

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam ke dalam kamar tahanan terdakwa ABDUL FARID. Setelah menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa ABDUL FARID menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ZAINUDDIN sebagai upah karena mengantarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut. terdakwa ABDUL FARID lalu memisahkan narkotika jenis daun ganja kering kedalam 7 (tujuh) bungkus plastik, bening, 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik warna merah. Keesokan harinya barang bukti narkotika jenis duan ganja kering tersebut ditemukan oleh Pegawai Lapas Pasir Pengaraian yang melakukan razia rutin ke dalam masing-masing kamar tahanan dan narapidana yang ada di lapas Pasir Pengaraian;

- Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 69/BB/09/022806/2015, tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZAKI NOVANDRA, NIK P.83229, selaku pengelola unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan Penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi narkotika jenis daun ganja kering, 7 (tujuh) bungkus plastik being berisi narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis daun ganja, dengan berat kotor 435,04 (empat ratus tiga puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 398,05 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma nol lima) gram;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan untuk :

- 1 Narkotika jenis daun ganja dengan berat 366,61 (tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh satu) gram, dan
 - 2 Pembungkus dengan berat 36,99 (tiga puluh enam koma sembilan puluh sembilan) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan.
 - 3 Narkotika jenis daun ganja untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor cabang Medan):
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab 8401/ NNF/2015, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830, wakil kepala

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap

Barang Bukti berupa 1 (satu) palstik benig bersikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,44 (tiga puluh satu koma empat puluh empat) gram yang diduga Narkotika;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) palstik benig bersikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,44 (tiga puluh satu koma empat puluh empat) gram adalah positif ganja dan termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Ganja degan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram dikembalikan dengan cara dmasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop, diikat dengabenang warna putih dan pada setiap persilangan benang dberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh Pemeriksa;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASEP RIADI Als WAK YONG ALIAS SUPRIADI Bin PONIMIN**, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015, sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.bahwa, barang bukti tersebut di atas, berawal dari saksi

PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos (masing-masing merupakan pegawai Lapas Pasir Pengaraian) sedang melakkan razia rutin terhadap seluruh kamar tahanan dan narapidana yang ada di Lapas Pasir Pengaraian. Sewaktu melakukan pemeriksaan di kamar no 07 Blok Narkoba yang ditempati oleh sakai ABDUL FARID (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah yang diakui oleh saksi ABDUL FARID adalah miliknya. Kemudian para saksi membawa saksi ABDL FARID beserta dengan barang bukti ke ruang Kamtib Lapas Pasir Pegaraian dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa ABDUL FARID, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah diperoleh dengan cara terdakwa ABDUL FARID membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) melalui perantara saksi ASEP RIADI yang juga sebagai narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian dan Sdr. ZAINUDDIN (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) yang merupakan salah seorang pegawai Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, terdakwa ABDUL FARID membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara, pada hari Sabtu taggal 05 September 2015 sekitar sore hari terdakwa ABDUL FARID mendatangi saksi ASEP RIADI untuk memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram, saksi ASEP RIADI selanjutnya menghubungi Sdr. ROBY yang berada di luar Lapas Pasir Pengaraian untuk memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dan Sdr. ROBY pun menyanggupi pesanan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi ASEP RIADI memberitahu terdakwa ABDUL FARID bahwa pesanan narkotika jenis daun ganja

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) kilo gram tersebut tersedia dengan harga Rp.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa ABDUL FARID pun sepakat dan memberikan uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ASEP RIADI. saksi ASEP RIADI lalu memberikan hand phone Sdr. ROBY kepada terdakwa ABDUL FARID dan menyuruh terdakwa ABDUL FARID untuk langsung menghubungi Sdr. ROBY. ABDUL FARID lalu menghubungi Sdr. ROBY dan diperoleh kesepakatan jika pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. ROBY akan menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut di depan lapas Pasir Pengaraian, terdakwa ABDUL FARID lalu meminta bantuan ZAINUUDIN yang merupakan salah satu pegawai Lapas Pasir Pengaraian untuk meminta pesanan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ROBY tersebut. Setelah narkotika jenis daun ganja kering pesanan saksi ABDUL FARID diterima oleh saksi ZAINUDDIN, kemudian Sdr. ZAINUDDIN mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam ke dalam kamar tahanan terdakwa ABDUL FARID. Setelah menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa ABDUL FARID menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ZAINUDDIN sebagai upah karena mengantarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut. terdakwa ABDUL FARID lalu memisahkan narkotika jenis daun ganja kering kedalam 7 (tujuh) bungkus plastik, bening, 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik warna merah. Keesokan harinya barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut ditemukan oleh Pegawai Lapas Pasir Pengaraian yang melakukan razia rutin ke dalam masing-masing kamar tahanan dan narapidana yang ada di lapas Pasir Pengaraian;

- Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 69/BB/09/022806/2015, tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZAKI NOVANDRA, NIK P.83229, selaku pengelola unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan Penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi narkotika jenis daun ganja kering, 7 (tujuh) bungkus plastik being berisi narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis daun ganja, dengan berat kotor 435,04 (empat ratus tiga puluh lima koma nol

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 398,05 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma nol

lima) gram;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan untuk :

- 1 Narkotika jenis daun ganja dengan berat 366,61 (tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh satu) gram, dan
- 2 Pembungkus dengan berat 36,99 (tiga puluh enam koma sembilan puluh sembilan) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan.
- 3 Narkotika jenis daun ganja untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor cabang Medan):

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab 8401/ NNF/2015, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830, wakil kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) palstik benig bersikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,44 (tiga puluh satu koma empat puluh empat) gram yang diduga Narkotika;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) palstik benig bersikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,44 (tiga puluh satu koma empat puluh empat) gram adalah positif ganja dan termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop, diikat dengabenang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh Pemeriksa;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi JON KENEDI. S.Sos;
2. Saksi PARLINDUNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH.M.Si;
3. saksi ASEP RIADI;

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi JON KENDI, S.Sod;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi adalah pegawai Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pelerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa adalah salah seorang warga binaan lapas Pasir Pengaraian yang sedang menjalani masa hukuman;
- Bahwa, tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lembaga Pemasarakatan Pasir Pengaraian;
- bahwa, tindak pidana kepemilikan narkotika tersebut saksi ketahui berawal ketika saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi sedang melakkan razia rutin terhadap seluruh kamar tahanan dan narapidana yang ada di Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, pada saat melakukan pemeriksaan di kamar no 07 Blok Narkoba yang ditempati oleh terdakwa ABDUL FARID (penuntutan dilakukan

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpisah), dari saksi PARLINDUNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah yang diakui oleh terdakwa ABDUL FARID adalah miliknya;

- bahwa, selanjut para saksi membawa terdakwa ABDUL FARID beserta dengan barang bukti ke ruang Kamtib Lapas Pasir Pegaraian dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa ABDUL FARID, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah diperoleh dengan cara terdakwa ABDUL FARID membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) melalui perantara saksi ASEP RIADI yang juga sebagai narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian dan Sdr. ZAINUDDIN (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) yang merupakan salah seorang pegawai Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja kering;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PARLINDUNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH.M.Si;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara pemilikan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa, saksi adalah pegawai Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pelerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa adalah salah seorang warga binaan lapas Pasir Pengaraian yang sedang menjalani masa hukuman;
- Bahwa, tindak pidana kepemilikan narkotika golongan I jenis daun ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengaraian;
- bahwa, tindak pidana kepemilikan narkotika tersebut saksi ketahui berawal ketika saksi JON KENEDI, S.Sos dan saksi sedang melakkan razia rutin terhadap seluruh kamar tahanan dan narapidana yang ada di Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, pada saat melakukan pemeriksaan di kamar no 07 Blok Narkoba yang ditempati oleh terdakwa ABDUL FARID (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah yang diakui oleh terdakwa ABDUL FARID adalah miliknya;
- bahwa, selanjut para saksi membawa terdakwa ABDL FARID beserta dengan barang bukti ke ruang Kamtib Lapas Pasir Pegaraian dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa ABDUL FARID, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah diperoleh dengan cara terdakwa ABDUL FARID membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) melalui perantara saksi ASEP RIADI yang juga sebagai narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian dan Sdr. ZAINUDDIN (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) yang merupakan salah seorang pegawai Lapas Pasir Pengaraian;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASEP RIADI:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pelerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana pemilikan naroktika jenis daun ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, tindak pidana pemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut diketahui, berawal dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos (masing-masing merupakan pegawai Lapas Pasir Pengaraian) sedang melakkan razia rutin terhadap seluruh kamar tahanan dan narapidana yang ada di Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kamar no 07 Blok Narkoba yang ditempati oleh terdakwa ABDUL FARID (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah yang diakui oleh terdakwa ABDUL FARID adalah miliknya;

- Bahwa, kemudian para saksi membawa terdakwa ABDL FARID beserta dengan barang bukti ke ruang Kamtib Lapas Pasir Pegaraian dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa ABDUL FARID, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah diperoleh dengan cara saksi ABDUL FARID membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) melalui perantara saksi ASEP RIADI yang juga sebagai narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian dan Sdr. ZAINUDDIN (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) yang merupakan salah seorang pegawai Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, terdakwa ABDUL FARID membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara, pada hari Sabtu taggal 05 September 2015 sekitar sore hari terdakwa ABDUL FARID mendatangi saksi ASEP RIADI untuk memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram, saksi ASEP RIADI selanjutnya menghubungi Sdr. ROBY yang berada di luar Lapas Pasir Pengaraian untuk memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dan Sdr. ROBY pun menyanggupi pesanan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi ASEP RIADI memberitahu terdakwa ABDUL FARID bahwa pesanan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram tersebut tersedia dengan harga Rp.

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa ABDUL FARID

pun sepakat dan memberikan uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ASEP RIADI. ASEP RIADI lalu memberikan hand phone Sdr. ROBY kepada terdakwa ABDUL FARID dan menyuruh terdakwa ABDUL FARID untuk langsung menghubungi Sdr. ROBY. Terdakwa ABDUL FARID lalu menghubungi Sdr. ROBY dan diperoleh kesepakatan jika pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. ROBY akan menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut di depan lapas Pasir Pengaraian, terdakwa ABDUL FARID lalu meminta bantuan ZAINUDDIN yang merupakan salah satu pegawai Lapas Pasir Pengaraian untuk meminta pesanan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ROBY tersebut;

- Bahwa, setelah narkotika jenis daun ganja kering pesanan terdakwa ABDUL FARID diterima oleh saksi ZAINUDDIN, kemudian Sdr. ZAINUDDIN mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam ke dalam kamar tahanan terdakwa ABDUL FARID. Setelah menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa ABDUL FARID menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ZAINUDDIN sebagai upah karena mengantarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ABDUL FARID lalu memisahkan narkotika jenis daun ganja kering kedalam 7 (tujuh) bungkus plastik, bening, 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik warna merah. Keesokan harinya barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut ditemukan oleh Pegawai Lapas Pasir Pengaraian yang melakukan razia rutin ke dalam masing-masing kamar tahanan dan narapidana yang ada di lapas Pasir Pengaraian;
- Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,

terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana pemilikan naroktika jenis daun ganja tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB di Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, tindak pidana pemilikan narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu taggal 05 September 2015 sekitar sore hari terdakwa ABDUL FARID mendatangi saksi ASEP RIADI untuk memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram, saksi ASEP RIADI selanjutnya menghubungi Sdr. ROBY yang berada di luar Lapas Pasir Pengaraian untuk memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dan Sdr. ROBY pun menyanggupi pesanan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian saksi ASEP RIADI memberitahu terdakwa ABDUL FARID bahwa pesanan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram tersebut tersedia dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah terjadim kesepakatan lalu terdakwa ABDUL FARID pun memberikan uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ASEP RIADI. Terdakwa ASEP RIADI lalu memberikan hand phone Sdr. ROBY kepada terdakwa ABDUL FARID dan menyuruh terdakwa ABDUL FARID untuk langsung menghubungi Sdr. ROBY. ABDUL FARID lalu menghubungi Sdr. ROBY dan diperoleh kesepakatan jika pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. ROBI akan menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut di depan lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ABDUL FARID lalu meminta bantuan ZAINUUDIN yang merupakan salah satu pegawai Lapas Pasir Pengaraian untuk meminta pesanan Narkotika jenis daun ganja kering

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut. Setelah narkotika jenis daun ganja kering pesanan terdakwa ABDUL FARID diterima oleh saksi ZAINUDDIN;

- Bahwa, setelah Sdr. ZAINUDDIN menerima narkotika jenis daun ganja tersebut, kemudian Sdr. ZAINUDDIN mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam ke dalam kamar tahanan terdakwa ABDUL FARID. Setelah menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa ABDUL FARID menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ZAINUDDIN sebagai upah karena mengantarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ABDUL FARID lalu memisahkan narkotika jenis daun ganja kering kedalam 7 (tujuh) bungkus plastik, bening, 1 (satu) bungkus kecil yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik warna merah. Keesokan harinya barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut ditemukan oleh Pegawai Lapas Pasir Pengaraian yang melakukan razia rutin ke dalam masing-masing kamar tahanan dan narapidana yang ada di lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- Sisa narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja yang sudah dilak oleh Labfor cabang Medan dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram;
- Narkotika jenis daun Ganja kering yang telah dibungkus dan lak oleh PT. Pegadaian dengan berat kurang lebih 366,61 (tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh satu) gram;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type E 63 warna merah;

Bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: 69/BB/09/022806/2015, tanggal 12 September 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZAKI NOVANDRA, NIK P.83229, selaku pengelola unit PT. Pegadaian Pasir Pengaraian, telah melakukan Penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bungkusan plastik asoy warna hitam yang berisi narkotika jenis daun ganja kering, 7 (tujuh) bungkusan plastik being berisi narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis daun ganja, dengan berat kotor 435,04 (empat ratus tiga puluh lima koma nol empat) gram dan berat bersih 398,05 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma nol lima) gram;

Barang bukti tersebut kemudian disisihkan untuk :

- 1 Narkotika jenis daun ganja dengan berat 366,61 (tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh satu) gram, dan
 - 2 Pembungkus dengan berat 36,99 (tiga puluh enam koma sembilan puluh sembilan) gram disisihkan untuk barang bukti di pengadilan.
 - 3 Narkotika jenis daun ganja untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor cabang Medan):
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab 8401/ NNF/2015, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830, wakil kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) palstik benig bersikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,44 (tiga puluh satu koma empat puluh empat) gram yang diduga Narkotika;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) palstik benig bersikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,44 (tiga puluh satu koma empat puluh empat) gram adalah positif ganja dan termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, di Lapas Pasir Pengaraian telah terjadi tindak pidana penguasaan narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana penguasaan narkotika jenis daun gaja tersebut diketahui, berawal dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos (masing-masing merupakan pegawai Lapas Pasir Pengaraian) sedang melakkan razia rutin terhadap seluruh kamar tahanan dan narapidana yang ada di Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, pada saat saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos melakukan pemeriksaan di kamar no 07 Blok Narkoba yang ditempati oleh terdakwa ABDUL FARID, dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah yang diakui oleh terdakwa ABDUL FARID adalah miliknya;
- Bahwa, selanjutnya saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos membawa terdakwa ABDUL FARID beserta dengan barang bukti ke ruang Kamtib Lapas Pasir Pegaraian dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa ABDUL FARID, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah diperoleh dengan cara terdakwa ABDUL FARID membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) melalui perantara saksi ASEP RIADI yang juga sebagai narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian dan Sdr. ZAINUDDIN (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) yang merupakan salah seorang pegawai Lapas Pasir Pengaraian;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL FARID membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar sore hari terdakwa ABDUL FARID mendatangi saksi ASEP RIADI untuk memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram, saksi ASEP RIADI selanjutnya menghubungi Sdr. ROBY yang berada di luar Lapas Pasir Pengaraian untuk memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dan Sdr. ROBY pun menyanggupi pesanan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, setelah terjadi kesepakatan, saksi ASEP RIADI memberitahu terdakwa ABDUL FARID bahwa pesanan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram tersebut tersedia dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa ABDUL FARID pun sepakat dan memberikan uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ASEP RIADI. saksi ASEP RIADI lalu memberikan hand phone Sdr. ROBY kepada terdakwa ABDUL FARID dan menyuruh ABDUL FARID untuk langsung menghubungi Sdr. ROBY. Terdakwa ABDUL FARID lalu menghubungi Sdr. ROBY;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. ROBI akan menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut di depan lapas Pasir Pengaraian, terdakwa ABDUL FARID lalu meminta bantuan ZAINUDDIN yang merupakan salah satu pegawai Lapas Pasir Pengaraian untuk meminta pesanan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ROBI tersebut;
- Bahwa, setelah narkotika jenis daun ganja kering pesanan terdakwa ABDUL FARID diterima oleh saksi ZAINUDDIN, kemudian Sdr. ZAINUDDIN mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam ke dalam kamar tahanan terdakwa ABDUL FARID. Setelah menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa ABDUL FARID menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ZAINUDDIN sebagai upah karena mengantarkan Narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa, setelah terdakwa ABDUL FARID menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut, lalu terdakwa ABDUL FARID lalu memisahkan narkotika jenis daun ganja kering kedalam 7 (tujuh) bungkus plastik, bening, 1 (satu) bujngkus kecil yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik warna merah. Keesokan harinya barang bukti narkotika jenis duan ganja

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pegawai Lapas Pasir Pengaraian yang melakukan razia rutin ke dalam masing-masing kamar tahanan dan narapidana yang ada di lapas Pasir Pengaraian;

- Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:	Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU: KEDUA	Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan kedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindakan pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan dakwaan Alternatif diajukan dalam hal Jaksa meragukan peraturan Hukum manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan, pidana penuntut umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah Dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis hakim dapat menerima pendapat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika akan dipertimbangkan satu persatu, yaitu:

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur” Tanpa hak atau melawan hukum”;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- 4 Narkotika Golongan I;

ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **GAZZA GRACIA Bin EVENDRI Als GAZA** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab dan cakap dianggap sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa **ASEP RIADI Als WAK YONG Als SUPRIADI Bin PONIMIN** serta Dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum kepada Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ”tanpa hak atau melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

- 1 Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2 Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
- 3 Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
- 4 Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.

- 6 Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, di Lapas Pasir Pengaraian telah terjadi tindak pidana penguasaan narkotika jenis daun ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana penguasaan narkotika jenis daun gaja tersebut diketahui, berawal dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos (masing-masing merupakan pegawai Lapas Pasir Pengaraian) sedang melakkan razia rutin terhadap seluruh kamar tahanan dan narapidana yang ada di Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, pada saat saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos melakukan pemeriksaan di kamar no 07 Blok Narkoba yang ditempati oleh terdakwa ABDUL FARID, dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah yang diakui oleh terdakwa ABDUL FARID adalah miliknya;
- Bahwa, selanjutnya saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos membawa terdakwa ABDUL FARID beserta dengan barang bukti ke ruang Kamtib Lapas Pasir Pegaraian dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ABDUL FARID, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah

rokok warna merah diperoleh dengan cara terdakwa ABDUL FARID membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) melalui perantara saksi ASEP RIADI yang juga sebagai narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian dan Sdr. ZAINUDDIN (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) yang merupakan salah seorang pegawai Lapas Pasir Pengaraian;

- Bahwa, terdakwa ABDUL FARID membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar sore hari terdakwa ABDUL FARID mendatangi saksi ASEP RIADI untuk memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram, saksi ASEP RIADI selanjutnya menghubungi Sdr. ROBY yang berada di luar Lapas Pasir Pengaraian untuk memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram dan Sdr. ROBY pun menyanggupi pesanan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, setelah terjadi kesepekatan, saksi ASEP RIADI memberitahu terdakwa ABDUL FARID bahwa pesanan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram tersebut tersedia dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa ABDUL FARID pun sepakat dan memberikan uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ASEP RIADI. saksi ASEP RIADI lalu memberikan hand phone Sdr. ROBY kepada terdakwa ABDUL FARID dan menyuruh ABDUL FARID untuk langsung menghubungi Sdr. ROBY. Terdakwa ABDUL FARID lalu menghubungi Sdr. ROBY;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. ROBI akan menyerahkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut di depan lapas Pasir Pengaraian, terdakwa ABDUL FARID lalu meminta bantuan ZAINUDDIN yang merupakan salah satu pegawai Lapas Pasir Pengaraian untuk meminta pesanan Narkotika jenis daun ganja kering dari Sdr. ROBI tersebut;
- Bawha, setelah narkotika jenis daun ganja kering pesanan terdakwa ABDUL FARID diterima oleh saksi ZAINUDDIN, kemudian Sdr. ZAINUDDIN mengantarkan Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam ke dalam kamar tahanan terdakwa ABDUL FARID. Setelah menerima narkotika jenis daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa ABDUL FARID menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (masing-masing merupakan pegawai Lapas Pasir Pengaraian) sedang melakukan razia rutin terhadap seluruh kamar tahanan dan narapidana yang ada di Lapas Pasir Pengaraian;

- Bahwa, pada saat saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos melakukan pemeriksaan di kamar no 07 Blok Narkoba yang ditempati oleh terdakwa ABDUL FARID, dari saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah yang diakui oleh terdakwa ABDUL FARID adalah miliknya;
- Bahwa, selanjutnya saksi PARLINDNGAN HASOLOAN SIMANJUNTAK, SH, M.Si dan saksi JON KENEDI, S.Sos membawa terdakwa ABDUL FARID beserta dengan barang bukti ke ruang Kamtib Lapas Pasir Pegaraian dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa ABDUL FARID, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan Narkotika jenis Ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dalam kertas timah rokok warna merah diperoleh dengan cara terdakwa ABDUL FARID membeli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROBI (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) melalui perantara saksi ASEP RIADI yang juga sebagai narapidana di Lapas kelas II B Pasir Pengaraian dan Sdr. ZAINUDDIN (masih dalam pencarian pihak kepolisian/ DPO) yang merupakan salah seorang pegawai Lapas Pasir Pengaraian;
- Bahwa, terdakwa ABDUL FARID membeli Narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara, pada hari Sabtu taggal 05 September 2015 sekitar sore hari terdakwa ABDUL FARID mendatangi saksi ASEP RIADI untuk memesan Narkotika jenis daun ganja sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram, saksi ASEP RIADI selanjutnya menghubungi Sdr. ROBY yang berada di luar Lapas Pasir Pengaraian untuk memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilo gram

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menggupi pesanan narkoba jenis daun ganja tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, setelah terjadi kesepekatan, saksi ASEP RIADI memberitahu terdakwa ABDUL FARID bahwa pesanan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak lebih kurang 1 (satu) kilo gram tersebut tersedia dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa ABDUL FARID pun sepakat dan memberikan uang muka sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ASEP RIADI. saksi ASEP RIADI lalu memberikan hand phone Sdr. ROBY kepada terdakwa ABDUL FARID dan menyuruh ABDUL FARID untuk langsung menghubungi Sdr. ROBY. Terdakwa ABDUL FARID lalu menghubungi Sdr. ROBY;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar jam 20.00 WIB Sdr. ROBI akan menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut di depan lapas Pasir Pengaraian, terdakwa ABDUL FARID lalu meminta bantuan ZAINUDDIN yang merupakan salah satu pegawai Lapas Pasir Pengaraian untuk meminta pesanan Narkoba jenis daun ganja kering dari Sdr. ROBI tersebut;
- Bawha, setelah narkoba jenis daun ganja kering pesanan terdakwa ABDUL FARID diterima oleh saksi ZAINUDDIN, kemudian Sdr. ZAINUDDIN mengantarkan Narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus di dalam kantong plastik warna hitam ke dalam kamar tahanan terdakwa ABDUL FARID. Setelah menerima narkoba jenis daun ganja kering tersebut, kemudian terdakwa ABDUL FARID menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada ZAINUDDIN sebagai upah karena mengantarkan Narkoba jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa, setelah terdakwa ABDUL FARID menerima narkoba jenis daun ganja kering tersebut, lalu terdakwa ABDUL FARID lalu memisahkan narkoba jenis daun ganja kering kedalam 7 (tujuh) bungkusan plastik, bening, 1 (satu) bujngkus kecil yang dibungkus dengan kertas putih dan 1 (satu) bungkus kecil di dalam plastik warna merah. Keesokan harinya barang bukti narkoba jenis duan ganja kering tersebut ditemukan oleh Pegawai Lapas Pasir Pengaraian yang melakukan razia rutin ke dalam masing-masing kamar tahanan dan narapidana yang ada di lapas Pasir Pengaraian;
- Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan perantaraan saksi ASEP RIADI Als WAK YONG Als SUPRIADI Bin PONIMIN. Dengan demikian unsur “**Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja Kering,**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman. -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab 8401/ NNF/2015, yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830, wakil kepala Laboratorium Forensik cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) palstik benig bersikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,44 (tiga puluh satu koma empat puluh empat) gram yang diduga Narkotika;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) palstik benig bersikan tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 31,44 (tiga puluh satu koma empat puluh empat) gram adalah positif ganja dan termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Ganja dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh Pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terbukti;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka terdakwa telah terbukti “ Tanpa hak dan melawan hukum meawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERATARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BNETUK TANAMAN”**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 23/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan ketentuan dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **ABDUL FARID Als BOY Bin (Alm) ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERATARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BNETUK TANAMAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 100.000.000,- atau 100 juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa narkotika berupa 1 (satu) plastik bening berisi Narkotika jenis Ganja yang sudah dilak oleh Labfor cabang Medan dengan berat brutto 29 (dua puluh sembilan) gram;
 - Narkotika jenis daun Ganja kering yang telah dibungkus dan lak oleh PT. Pegadaian dengan berat kurang lebih 366,61 (tiga ratus enam puluh enam koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type E 63 warna merah;
"...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN..."
- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA tanggal 23 PEBRUARI 2016**, oleh kami, **IRPAN HASAN LUBIS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETIAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
1. <u>BUDI SETIAWAN, SH</u>	<u>IRPAN HASAN LUBIS, SH.MH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 265/Pid.Sus/2015/PN.PSP	MARWAN HASAN MOSIR, SH.MH
	PANITERA PENGGANTI
	<u>SURIDAH,SH.</u>